



PENETAPAN

Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga, yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari:

1. NELSON HAMONANGAN LUMBANTOBING, bertempat tinggal di Jl.

Tapian Gg. Pancuran Simin No. 10 Kelurahan Huta Tonga-tonga Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara Republik Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1273010306970001, Email: nelsontobing97@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

2. SONIA LUMBANBATU, bertempat tinggal di Dusun II Adian Meranti

Kelurahan Rampa Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara Republik Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1201135601040001, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri Sibolga;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, Para Pemohon hadir dipersidangan, namun Para Pemohon perlu tambahan pembuktian permohonannya sehingga persidangan ditunda pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, Para Pemohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata bahwa tidak datangnya Para Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Hakim berpendapat Para Pemohon tidak serius menggunakan haknya dalam proses persidangan permohonannya sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon dinyatakan gugur maka Para Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tersebut gugur;
2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari, Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, oleh Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Sbg tanggal 24 Juli 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, dan tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H

Perincian biaya :

1.....Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.....Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3.....Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
4.....Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp 100.000,00
	(seratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)